

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN TERHADAP STATUS HAK WARIS ANAK YANG TERLAHIR MELALUI PROGRAM IVF DARI AYAH BIOLOGISNYA**

#### **Hak-Hak Keperdataan dalam Hubungan Kekeluargaan Anak yang Terlahir melalui Program IVF**

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal proses bayi tabung merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Hal ini dapat menjadi solusi atau alternatif bagi suami istri yang sudah bertahun-tahun hidup dan ingin memiliki keturunan yang sah. Tetapi dari sisi lain bayi tabung menimbulkan permasalahan dibidang hukum, dan hak-hak keperdataan anak. Dalam penelitian ini akan dibahas hak-hak keperdataan dalam hubungan kekeluargaan anak yang terlahir melalui program IVF menurut hukum Islam dan Hukum BW.

#### **Hak-Hak Keperdataan dalam Hubungan Kekeluargaan Anak yang Terlahir melalui Program IVF Menurut Hukum Islam**

Masalah bayi tabung atau inseminasi buatan menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa AlQur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Kajian masalah bayi tabung atau

inseminasi buatan ini harus menggunakan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relafan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika.<sup>33</sup>

Secara etimologis istilah hak keperdataan (nasab) asal katanya dari bahasa Arab “*annasab*” yang berarti keturunan, kerabat. <sup>34</sup> Kata Nasab merupakan istilah yang dapat merujuk sebuah perikatan kekeluargaan yang didasarkan atas adanya relasi darah yang terjadi sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan yang disahkan. <sup>35</sup> Kata “nasab” diambil dari kalimat *nisbatuhu ilaa abiihi nasaban* (nasabnya kepada ayahnya). Sedangkan menurut Ibnu Sikit mengatakan bahwa nasab itu disematkan berdasarkan struktur keluarga dari ayah dan juga ibu. Namun beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa nasab itu disematkan khusus pada ayah, artinya seorang anak akan mengikuti nasab ayahnya, bukan nasab ibunya, kecuali pada kondisi-kondisi *exceptional*. <sup>36</sup> Sedangkan secara terminologi nasab diartikan sebagai keturunan dari pasangan suami istri yang sah yang didasarkan kepada adanya hubungan darah baik ke atas (leluhur) ataupun ke samping

---

<sup>33</sup> Setiawa Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 187-189.

<sup>34</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 175.

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm. 1304

<sup>36</sup> Kondisi *exceptional* yang dimaksud disini adalah seorang anak tidak dinasabkan kepada ayahnya dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja karena kondisi tertentu, contoh karena anak lahir bukan akibat dari perkawinan yang sah

(Saudara, paman, dan lainnya)<sup>37</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia menfatwakan:

1. Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya)
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya adalah haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar

---

<sup>37</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, op.cit, hlm. 75.

pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah* yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.<sup>38</sup>

Seorang anak yang terlahir melalui proses *fertilisasi in vitro* telah memiliki kedudukan sebagaimana anak kandung walaupun tidak terlahir dengan cara alamiah. Sebagai anak kandung dan anak sah karena terlahir di dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut berhak memperoleh warisan dari orangtua dan kerabatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Bagi anak hasil dari program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) dapat menerima waris karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah walaupun dengan bantuan dari bioteknologi atau dengan kata lain tidak dengan cara yang alamiah. Selain itu anak tersebut berhak memperoleh warisan dari orangtuanya.

Anak yang terlahir melalui proses bayi tabung baik anak itu laki-laki maupun perempuan maka mereka berhak menerima warisan dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surah An-Nisaa' ayat 11. Dimana dalam ayat ini Allah menggunakan kata *al-walad* (الولد). Kata *al-walad* itu baik secara arti kata atau dalam arti istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan apapun tidak terhijab oleh ahli waris manapun.

---

<sup>38</sup> Abu Sahma Pane, "Hukum Bayi Tabung Menurut Islam, Ini 4 Fatwa MUI". (Online), <https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurutislam-ini-4-fatwa-mui?page=1>, di akses pada tanggal 9 Februari 2022.

Adapun bagian masing-masing anak apabila anak itu berjenis kelamin perempuan maka berhak memperoleh bagiannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yakni serperdua/setengah dari harta peninggalan. Namun apabila anak tersebut merupakan anak laki-laki maka anak tersebut mendapat sisa dari harta peninggalan dan dapat pula memperoleh semua harta peninggalan.

Pembagian besarnya bagian yang diperoleh dalam harta peninggalan diatur pula di dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa 'anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat seperdua bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

### **Hak-Hak Keperdataan dalam Hubungan Kekeluargaan Anak yang Terlahir melalui Program IVF Menurut Hukum BW**

Dalam hukum positif, konsep nasab diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa "Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah". Sebaliknya, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas perkawinan yang sah. Pasal 43 Undang-Undang ini membahas masalah nasab, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>39</sup>

Hukum positif di Indonesia yang mengatur status hukum seorang anak diatur di dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Jika mengacu kepada kedua Undang-Undang di atas, tidak ditemukan aturan-aturan yang menyinggung tentang bayi yang lahir melalui bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri; spermanya berasal dari donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim istri maupun bayi tabung yang lahir dari proses sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditanamkan ke rahim surrogate mother. Kedua Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan tentang pengertian anak, status kedudukan anak sah dan pengesahan anak luar kawin.

Pengertian anak sah pada dasarnya sudah diatur dalam KUHPerdata Pasal 250, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Penjelasan lainnya terdapat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Pokok Perkawinan, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

---

<sup>39</sup> Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 88.

perkawinan yang sah.

KUHPerdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah aturan positif yang berlaku di Indonesia, namun Undang-Undang tersebut masih sangat sederhana dalam menjelaskan kedudukan anak. Karena dalam kedua pasal yang disebutkan di atas hanya fokus pada kedudukan perkawinan yang sah, dan tidak mempersoalkan tentang asal-usul sperma dan ovum yang menjadi sebab lahirnya seorang anak. Artinya selama anak itu lahir dari pasangan suami istri yang sah, maka sahlah kedudukan anak tersebut. Meskipun salah satu benihnya dari donor.

Status hukum seorang anak yang lahir melalui proses bayi tabung dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Status hukum seorang anak yang dilahirkan dengan menggunakan proses bayi tabung dimana asal sperma suami dan sel telur istri. Di dalam Pasal 250 KUPerdata yang menjelaskan tentang anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 42 bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pada prinsipnya pendapat di atas menyetujui tentang penggunaan proses bayi tabung asalkan menggunakan sperma dan sel telur yang berasal dari suami

istri yang sah dalam ikatan perkawinan dan kemudian embrionya di masukkan ke dalam rahim sang istri. Selanjutnya anak hasil dari teknik bayi tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Anak sah adalah anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Oleh karena anak itu dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah, sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, serta yang mengandung dan melahirkan adalah istri dari suami. Dalam hal ini teknik inseminasi buatan hanya hanya untuk membantu proses pembuahan saja. Dan pembuahan tersebut terjadi dalam tabung gelas atau cawan, dan proses selanjutnya tetap berada dalam rahim sang istri.<sup>40</sup>

2. Status hukum anak yang lahir dengan proses bayi tabung dari sperma donor masalah anak sah telah dijelaskan dalam Pasal 250 KUHperdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42. Sedangkan dalam KUHPERDATA Pasal 250 berbunyi, “Setiap anak yang lahir atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suaminya sebagai bapaknya”. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam

---

<sup>40</sup> Hizkiah Lendri Sondakh, “Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia”. *Lex Administratum*, Vol III/No.1/Jan-Mar/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile>, diakses 5 April 2019

atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Namun pada dasarnya sampai saat ini belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai bayi tabung. Akan tetapi telah ada ketentuan dalam perundang-undangan mengenai kehamilan diluar cara alamiah. Yang dimaksud disini adalah kehamilan dengan menggunakan teknologi atau campur tangan dari teknologi atau bantuan medis. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 berbunyi : (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Status hukum seorang anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas bagaimana status hukum seorang anak yang lahir dengan proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari suami istri yang sah yang embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang lain kemudian ditransplantasikan ke rahim sang istri maupun benih yang bersal dari pasangan suami istri kemudin ditanamkan ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Karena itulah untuk mengetahui hak-hak keperdataan seorang anak yang lahir dari bayi tabung, dapat dilihat dari kejelasan sah atau tidaknya sumber sperma yang dipakai. Apabila pasangan suami istri tersebut dianggap telah cerai karena salah satu meninggal dunia, maka jelas status anak tersebut tidak sah dan para ulama sepakat terkait dengan status anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak sah, maka status nasabnya mengikuti ibunya saja. Namun anak hasil *fertilisasi in vitro* tersebut tetap merupakan anak biologis dari ayahnya yang sudah meninggal. Maka dengan mengacu pada keputusan MK NO. 46/PUU VIII/2010 Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang menjadi ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dapat menjelaskan hubungan darah antara mereka (anak dan ayah).

### **Perlindungan terhadap Status Hak Waris Anak yang Terlahir Melalui Program IVF dari Ayah Biologisnya**

#### **Perlindungan terhadap Status Hak Waris Anak yang Terlahir melalui Program IVF dari Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam**

Islam telah menetapkan hukum bahwa anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri sendiri, kemudian embrionya ditransplantasikan

ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak yang sah dan dapat disamakandengan anak yang dilahirkan secara alami. Dikatakan sah oleh karenaanak itu lahir dari pasangan suami isteri yang sah menurut agama, karenasperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri.<sup>41</sup>

Sebagaimana Husein Yusuf mengemukakan bahwa:

“Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadinya pembuahan kemudian disarangkandalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari’at Islam”<sup>42</sup>

Hal ini juga telah difatwakan oleh Syekh Syaltut, bahwa mana manakala penghamilan itu dengan benih sperma suami untuk pembuahanisterinya, maka yang demikian itu menurut Syekh Syaltut masih dibenarkan dan anak yang dilahirkannya merupakan anak yang sah dari pasangan tersebut.<sup>43</sup>

Dengan demikian, anak sah dengan sendirinya berhak untuk mewaris dari orang tuanya (pewaris). Dan bagian yang harus diterimanya adalah tidak sama antara ahli waris laki-laki dan dan perempuan. Laki- laki mendapat dua bagian, dan ahli waris perempuan mendapat satu bagian. Hal ini telah sesuai dengan nash dalam QS. An-Nisa’/4 :11, yangartinya:

<sup>41</sup> Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 90.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>43</sup> Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Lesfi, Yogyakarta, 2003, hlm.163.

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (yaitu) bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). dan untuk kedua ibu-bapa, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal mempunyai anak) jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>44</sup>

Adanya perbedaan bagian antara laki-laki dengan perempuan adalah disebabkan karena:

- a. Anak laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya
- b. Anak laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan jika yang menjadi ahli waris hanya anak perempuan 2 orang atau lebih, maka ia mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  dari apa yang ditinggalkan oleh bapaknya, sedangkan jika anak perempuan hanya seorang, maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$  dari warisan.

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 102.

### **Perlindungan terhadap Status Hak Waris Anak yang Terlahir melalui Program IVF dari Ayah Biologisnya menurut Hukum BW**

Secara yuridis anak yang lahir dengan proses bayi tabung yang spermanya merupakan donor sedangkan ovumnya berasal dari istri yang di ditransplantasikan ke dalam rahim istri bisa dikelompokkan dalam 2 jenis anak, yaitu:

- (1) Anak tersebut merupakan anak yang sah jika penggunaan donor sperma telah mendapatkan izin langsung dari sang suami.
- (2) Anak tersebut dianggap sebagai anak zina, jika sperma donor yang digunakan tidak atas izin suami.

Pengakuan terhadap anak akan menyebabkan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah atau ibu yang melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, hal ini telah diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Artinya adalah pengakuan seseorang ayah atau ibu akan status seseorang sebagai anaknya akan menimbulkan hak dan kewajiban orang tersebut terhadap anak yang telah diakuinya, hak dan kewajiban ini seperti halnya pemberian ijin kawin, memberikan nafkah, perwalian, hak anak menggunakan nama orang tua yang mengakuinya, hak waris dan sebagainya. Jika status anak tersebut merupakan anak sah maka dia akan mendapatkan hak untuk menerima warisan dari orang tua yang mengakuinya. Penerimaan hak waris ini di atus Pasal 867 ayat (1) KUHPerdata,<sup>45</sup> yang menjelaskan bahwa jika anak tersebut

---

<sup>45</sup> H. Husni Thamrin, 2014, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 75.

merupakan anak zina tidak mendapat hak untuk menerima warisan dari orang tua yuridis, tapi ia hanya mendapatkan hak nafkah seperlunya. anak zina tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridis dan ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya.

Pasal 250 KUH Perdata mengatakan bahwa selama orang tua biologisnya yang sah secara hukum tidak menyangkal kedudukan anak tersebut sebagai anak yang sah, maka selama itu pula anak tersebut akan tetap memiliki hubungan keperdataan dan hak waris dari kedua orang tuanya tersebut.

Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 250 KUH Perdata menjelaskan bahwa embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim wanitalain yang bersuami, maka wanita tersebut merupakan ibu yang sah bagi anak yang dilahirkan. Dalam pasal tersebut juga diatur, jika pemesan ingin memperoleh kepemilikan terhadap anak tersebut maka ia harus melakukan berbagai upaya hukum yaitu dengan melalui proses pengangkatan anak.<sup>46</sup>

Aang lahir dengan proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *Surrogate Mother*, kedudukan hukum anak tersebut menurut KUH Perdata adalah disebut anak angkat. Sedangkan anak angkat menurut Fuad Muhammad Fachruddin adalah anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan anak sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu

Didalam hukum adat kedudukan anak yang dilahirkan menggunakan *Surrogate Mother* disamakan dengan anak titipan. Karenaitulah orang yang merawat anak tersebut, dan *Surrogate Mother* yang melahirkan anak tersebut, memiliki hak untuk mendapatkan upah dari orang tua yang menitipkan anak. Karena itulah orang tua yang dititipi tersebut hanya memiliki kewajiban untuk merawatnya, sedangkan hak waris anak tersebut tetap ia dapatkan dari kedua orang tua biologisnya.

Anak yang lahir dengan menggunakan *Surrogate Mother* berbeda dengan anak yang lahir melalui melalui program IVF yaitu program bayi tabung dengan menggunakan sperma dan/atau ovum donor dari orang lain. Dalam konteks penelitian ini bayi tabung yang menjadi objek penelitian adalah anak yang dilahirkan melalui proses donor sperma dari orang lain dan ovumnya dari istri sendiri, yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.

Anak yang lahir dari program IVF ini dalam KUHPerdara digolongkan sebagai anak luar kawin. Dengan adanya aturan tersebut, maka anak yang sah ataupun anak yang lahir dari luar perkawinan tetap bisa menjadi ahli waris. Hal ini relevan daengan bunyi Pasal 280 KUHPerdara yang berbunyi: "*Dengan pengakuan terhadap anak di luarkawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.*" Maka dengan mengacu pada tersebut, KUHPerdara

membenarkan adanya anak di luar kawin yang bisa memiliki hak waris dari pewaris selama anak tersebut mendapatkan pengakuan yang sah secara hukum.

Namun kalau dipahami lebih lanjut aturan yang ada dalam KUHPerdara tersebut tampaknya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terkait dengan hak waris anak luar kawin. Dimana dalam UU Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa yang disebut anak yang sah hanyalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya, dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu yang melahirkannya. Jadi anak yang lahir di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Namun, perbedaan tersebut kemudian diselesaikan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain berdasarkan hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka ada tiga golongan anak yang lahir dari proses bayi tabung yang mendapatkan hak waris yaitu:

- 1) Anak yang lahir dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami. Status anak yang demiki disamakan dengan akan yang sah atau anak kandung sehingga dia memiliki hak untuk mendapatkan waris dari orang tuanya jika orang tuanya tersebut meninggal dunia hal ini diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata,
- 2) Anak yang hasil dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor. Anak tersebut akan memiliki hak waris jika ada orang tua yang mengakuinya sebagai anak yang sah, maka dia akan mendapatkan hak waris dari orang tua yang mengakuinya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 280 KUH Perdata. Tapi jika anak tersebut merupakan anak zina maka ia tidak mempunyai hak waris dari orang tua yuridisnya ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya, hal ini seperti di atur dalam Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata,
- 3) Anak yang lahir dengan proses bayi tabung menggunakan *Surrogate Mother* (ibu pengganti). Hak waris anak tersebut didapatkan dari orang tua biologisnya yang menitipkan benihnya kepada ibu pengganti. Hal ini diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata.

Hukum waris merupakan hukum yang didalamnya berisi aturan tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Indonesia mengatur hukum waris di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang

maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlam menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Hak waris seorang anak yang lahir dari proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, didapatkan dari orang yang mengakuinya, karena dengan adanya pengakuan tersebut, maka status anak menjadi anak yang sah. Hak ini di lindungi oleh undang-undang Pasal 280 KUHP Perdata.

Akan tetapi, proses pengakuan anak oleh orang tua yang menitipkan benihnya ini diatur dengan syarat-syarat yang cukup ketat dalam KUHP Perdata. Adapun syarat-syarat tersebut adalah meliputi:

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin harus dilakukan dihadapan Notaris dan dinyatakan dalam bentuk akta otentik (Pasal 281 KUHP Perdata)
2. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umur, yaitu telah mencapai sembilan belas tahun. Kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu. (Pasal 282 KUHP Perdata)
3. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHP Perdata)
4. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHP Perdata)

Jika status anak yang lahir di luar kawin sudah jelas menjadi ahliwaris, maka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak waris anak tersebut bisa dilihat dalam **Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata**, bahwa:

1. Jika yang meninggal memiliki keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka hak waris anak luar kawin sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika kedudukan mereka sebagai anak yang sah (**Pasal 863 KUH Perdata**);
2. Jika yang meninggal tidak memiliki keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak tersebut mendapat hak waris sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian (**Pasal 863 KUH Perdata**);
3. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (**Pasal 864 KUH Perdata**);
4. Jika yang meninggal tidak memiliki ahli waris yang sah, maka mereka mendapatkan seluruh warisan (**Pasal 865 KUH Perdata**);
5. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan oleh anak-anaknya (yang sah) (**Pasal 866 KUH Perdata**).